ANALISIS YURIDIS TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN

TESIS



OLEH :

NAMA	**:**	**DHIAN YULI PRASETYO, SH**
NPM	**:**	**16912051**
BKU	**:**	**HUKUM KESEHATAN**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN

Oleh :

Nama	:	**DHIAN YULI PRASETYO, SH**
NPM	:	**16912051**
BKU	:	**Hukum Kesehatan**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 14 Agustua 2020

Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H Yogyakarta, 26 Oktober 2020

Penguji I,

Dr. M. Arif Setiawan, S.H, M.H Yogyakarta, 26 Oktober 2020

Penguji II,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H Yogyakarta, 26 Oktober 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.,Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhian Yuli Prasetyo, SH

NPM : 16912051

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenganan kepada Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hak diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Oktober 2020



Yang Membuat Pernyataan,

Dhian Yuli Prasetyo, SH

M O T T O

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Untuk kedua Orangtuaku Tercinta,

Untuk Istriku Tercinta,

Untuk Anakku Tercinta,

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, karena atas limpahan rahmat dan barokah serta hidayah-Nya, kita masih dikaruniakan nikmat Iman, Islam dan Ihsan.

Shalawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita sebagai pengikut beliau kelak mendapatkan syafa'at beliau di Yaumul Qiyamah, Allahumma Aamiin.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Tesis yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN**" ini dapat selesai. Penyusunan karya tulis ilmiah berupa Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dalam Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan sumbangsih positif dalam memperkaya ilmu pengetahuan akademik, terutama dibidang Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah Tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya keapada:

1. Orang Tua kami tercinta, Bapak Diyanto, SPd dan Ibu Titik Syamsiati, SPd yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.

2. Istriku tercinta, Siti Makmurah Nurul Chamidiah, SH dan buah hati kami, Akbar Al Malik yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, doa serta semangat kepada Penulis.
3. Bapak Dr. Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memotivasi dalam pengerjaan Tesis ini.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Angkatan 37 dan BKU Hukum Kesehatan.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya penulisan karya ilmiah Tesis ini.

Semoga karya ilmiah Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Ibarat tida gading yang tak retak, Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari Pembaca akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan Tesis ini.

Terimakasih.

Yogyakarta, Oktober 2020

Dhian Yuli Prasetyo, SH

DAFTAR ISI

COVER…….. i

HALAMAN PENGESAHAN……..……..……. ii

HALAMAN ORISINALITAS……... iii

HALAMAN MOTTO…… v

HALAMAN PENGHARGAAN…… vi

KATA PENGANTAR…… vii

DAFTAR ISI……..... ix

ABSTRAK……. xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…… 1

B. Rumusan Masalah…..…….. 11

C. Tujuan Penelitian…….. 11

D. Tinjauan Pustaka/Orisinilitas Penelitian…….. 11

E. Teori atau Doktrin…… 15

F. Metode Penelitian…… 26

G. Sistematika Penulisan…… 30

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual……. 32

B. Dinamika Tindak Pidana Pelecehan Seksual……... 36

C. Tindak Pidana Pelecehan Seksual berdasarkan profesi pelaku dibidang kesehatan……... 44

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam……. 45

E. Dasar Hukum Kebijakan terkait Hukum Kesehatan……. 48

F. Urgensi Lex Specialis…… 57

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar kebijakan atas tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga Keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan……. 60

B. Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga Keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien ……. 77

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan……..... 98

B. Saran……. 102

DAFTAR PUSTAKA…… 103

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Namun hak tersebut belum dapat terwujud keseluruhan karena terjadi banyak kasus pelecehan seksual. Korban bervariasi dan Lingkungan tindak pidana juga beragam misalnya di lingkungan profesional seperti rumah sakit. Tindak pidana pelecehan seksual di Rumah Sakit yang belum memiliki peraturan hukum pidana secara khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kebijakan tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan dan memahami Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien.

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang. Obyek penelitian adalah kajian tentang proses penegakan hukum pidana tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum serta dokumen hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian menggunakan cara studi kepustakaan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis pembahasan, dapat disimpulkan 1) Kebijakan atas tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien secara umum sudah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana bentuk pelecehan seksual harus lebih spesifik berdasarkan perkembangan kejahatan yang terjadi dengan tetap mempertahankan norma yang diakui masyarakat serta tetap berorientasi perlindungan bagi korban. 2) Urgensi Lex Specialis karena suatu tindak pidana memenuhi beberapa unsur tindak pidana lain di luar tindak pidana yang telah ditentukan, contoh perawat sebagai pelaku. Pelaku profesional didakwa Pasal Pencabulan (KUHP) bukan pelecehan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak dapat menjamin pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tenaga kesehatan, seharusnya dalam pembaharuan pembuatan peraturan melibatkan organisasi profesi, sehingga tercipta harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tenaga Keperawatan, Pelecehan Seksual, Pasien

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan instrumen utama dalam berdirinya suatu negara hukum. Perlindungan hukum merupakan perwujudan kewajiban negara terhadap perlindungan hak warga negara. Indonesia wajib melindungi warga negaranya sebagai negara hukum.

Negara hukum Indonesia dibentuk berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea kedua yang menyatakan bahwa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Azhari` menyatakan bahwa apabila kalimat pada alinea kedua dihubungkan dengan alinea keempat yang memuat tujuan negara yang berbunyi sebagai berikut:

> "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[1]

Indonesia mengatur perlindungan hukum dalam suatu peraturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28. Perlindungan hukum salah satunya mengenai hak

[1] Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: UI Press, 1955), hlm. 116.

perempuan dan anak-anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 D ayat (1) yang menyebut, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pemerintah harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Guna mewujudkan tujuan perlindungan hukum, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut belum dapat menjangkau jenis-jenis kejahatan yang baru dan belum memberikan efek jera kepada pelaku. Penulis menemukan banyak kejahatan pelecehan seksual dimana korban saat ini tidak hanya perempuan namun juga laki-laki dengan dominasi usia remaja. Tidak hanya di lingkungan tertentu namun sudah merambah di semua lingkungan.

Berdasarkan lingkungan terjadinya tindak pelecehan seksual, penulis memperoleh data awal sebanyak empat lokasi sebagai berikut:

Pertama, Pelecehan seksual di Industri Film. Dilatarbelakangi industri film yang terdesentralisasi di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta

sehingga membuat korban yang juga pendatang baru merasa tidak berdaya ketika dilecehkan oleh seniornya. Istilah lain, penyebab utamanya ialah adanya relasi kuasa.[2] Pelecehan seksual di industri film belum ada yang pernah disidangkan di Indonesia karena merupakan hal yang baru. Namun sudah ada bantuan administratif melalui formulir yang disediakan Yayasan Bersama Project dan dukungan moral melalui komentar terhadap utas (thread) yang dibagikan di sosial media twitter.

Kedua, Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan**.** Pelecehan di Institusi Pendidikan dapat terjadi pada jenjang formal maupun non formal. Pada jenjang formal, pelecehan seksual banyak terjadi di Kampus. Contohnya pelaku pelecehan disalah satu Universitas Islam di Bandar Lampung ialah seorang dosen senior. Dosen tersebut divonis bersalah dan dihukum satu tahun penjara pada 17 September 2019. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntuan Jaksa yakni dua tahun enam bulan penjara. Pelaku yang sudah berstatus terdakwa terbukti melakukan kejahatan berdasar KUHP pasal 290 Ayat (1) .[3]

Selain kampus, penulis juga menemukan pelecehan seksual di tingkat Sekolah Dasar. Seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Limapuluh Kota, Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat terbukti bersalah menyodomi duabelas muridnya disertai ancaman

[2] Aulia Adam, Pelecehan Seksual di Industri Film dan Suara Nyalang Mian Tiara edisi 15 Februari 2020 Tirto.id diakses pada 17 Februari 2020.
[3] Ahmad Amri, Dosen Pelaku Cabul Divonis Satu Tahun Penjara, edisi 17 September 2019 m.lampost.co diakses pada 17 Februari 2020.

sejak tahun 2017. Guru tersebut akhirnya divonis hukuman 20 tahun penjara pada 2 Oktober 2019.[4]

Pada jenjang non formal penulis menemukan dua berita kasus pelecehan seksual. Kasus pertama pelecehan seksual dilakukan oleh Guru Mengaji di Pondok Pesantren Lhokseumawe Aceh. Terdakwa divonis seratus enampuluh bulan penjara dan restitusi berupa lima belas gram emas kepada orangtua setiap korban. Vonis di Aceh berdasarkan Qanun Aceh. Namun hingga Februari 2020, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan banding.[5]

Kasus kedua Pelaku Pelecehan Seksual diduga adalah anak kyai sekaligus petinggi di salah satu Pondok Pesantren di Jombang, Provinsi Jawa Timur. Disebutkan bahwa korban lebih dari satu orang, namun penyidik kesulitan menemukan alat bukti karena minimnya saksi. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Jombang pada 29 Oktober 2019 dengan nomor perkara LPB/392/X/Res1,24/09/2019/Jatim/Res.Jbg. Akibat kesulitan menemukan alat bukti tersebut, ditambah pelaku yang ditetapkan menjadi tersangka tidak kooperatif dan mempengaruhi situasi sosial di Jombang, maka korban ditempatkan pada lokasi yang aman dan perkara dilimpahkan ke Polda Jawa Timur sejak 15 Januari 2020.[6]

[4] Lili Yuniati, di Limapuluh Kota Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa, Guru SD yang sodomi 12 siswanya Divonis 20 Tahun Edisi 02 Oktober 2019 metroandalas.co.id diakses pada 17 Februari 2020.
[5] Saiful Bahri,Giliran Oknum Guru Mengaji di Pesantren An divonis 160 Bulan, Kasus dugaan Pelecehan Seksual Santri edisi 30 Januari 2020 serambinews.com diakses pada 17 Februari 2020.
[6] Fadiyah Alaidrus, Duduk perkara Skandal Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Jombang edisi 07 Februari 2020, tirto.id diakses pada 17 Februari 2020.

Ketiga, Pelecehan di Transportasi Umum. Moda transportasi umum yang seringkali menjadi lokasi pelecehan yakni bus (35.80%), angkutan umum ((29,49%), Kereta Rel Listrik (18.14%), Ojek Dalam Jaringan (4,79%), dan Ojek yang masih konvensional (4,27%).[7]

Berdasarkan survei yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman yang dilakukan terhadap 62.224 responden sepanjang 2018 yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat tiga dari lima perempuan yang menggunakan transportasi umum mengalami pelecehan seksual.[8]

Kereta Api merupakan transportasi alternatif paling cepat dan tepat waktu. Namun dari Kereta Api menjadi sumber pelecehan seksual. Tercatat berdasar penelitian awal penulis mendapat data bahwa terjadi pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja puteri yang tidak dapat disebutkan inisial namanya di Kereta Rel Listrik tujuan Stasiun Manggarai, Jakarta. Pelaku adalah seorang karyawan di rumah sakit kawasan Jakarta kemudian dilaporkan ke Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dengan barang bukti baju yang pelaku gunakan pada saat kejadian. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 290 KUHP.[9]

Keempat, Pelecehan seksual di Rumah Sakit. Berdasarkan temuan Komnas Perlindungan Perempuan, Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial ada

[7] Khoirur Rozi, Koalisi Ruang Publik Aman: Banyak yang Belum Tahu Pelecehan edisi 28 November 2019 Gatra.com diakses pada 17 Februari 2020.
[8] Tim Redaksi CNN Indonesia, Survei 3 dari 5 Wanita Alami Pelcehan di Bus Hingga Ojol, CNN Indonesia edisi 28 November 2019 cnnindonesia.com diakses pada 17 Februari 2020.
[9] M. Iqbal Al Machmudi, Seorang Remaja Alami Pelecehan Seksual di Stasiun manggarai edisi 15 Agustus 2019 Media Indonesia m.mediaindonesia.com diakses pada 17 Februari 2020.

seorang petugas yang memandikan pasien yang menderita disabilitas psikososial. Proses pemandian tersebut dilakukan di lokasi terbuka yang dapat dilihat orang umum. Padahal persepsi bahwa disabilitas psikososial tidak memiliki rasa malu adalah salah.[10]

Temuan Kedua adanya Pemaksaan Penggunaan Kontrasepsi yang bermaksud mengatur tingkat kesuburan namun dengan cara merusak organ fungsi reproduksi melalui penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi dan tindakan operasi tertentu (tubektomi) secara paksa. Tahun 2018 Komnas Perempuan memberikan pengertian pemaksaan kontrasepsi mengacu pada suatu situasi dimana pasien tidak mendapatkan informasi lengkap dan Pasien tidak medapatkan pandangan lain (second opinion) dalam hal kontrasepsi yang dapat digunakan. Contoh di salah satu panti psikotik di Semarang, seluruh perempuan dalam usia subur, yang akan menjadi penghuni, akan dipasangi alat kontrasepsi jenis susuk Keluarga Berencana (KB). Di Rumah Sakit Jiwa daerah di Semarang, pasien perempuan akan menjalani tubektomi, dengan informed consent dari keluarga pasien. Sementara pasien yang diantarkan oleh Satpol PP setelah melakukan razia di jalanan, prosedur pemasangan kontrasepsi dilakukan tanpa informed consent dari yang bersangkutan.[11]

Temuan ketiga, pelecehan seksual yang dilakukan tenaga keperawatan di rumah sakit yang diviralkan melalui media sosial oleh

[10] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 49.
[11] Ibid, hlm. 51.

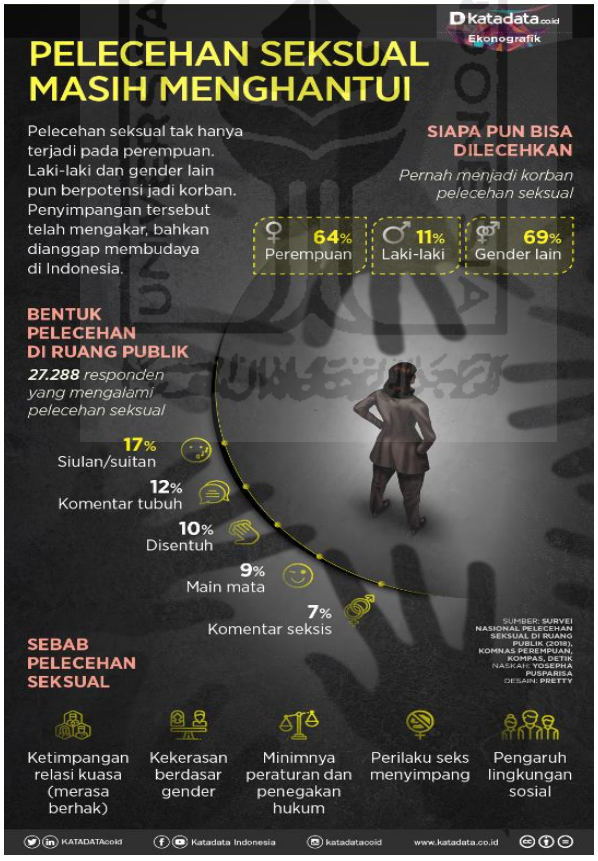
pelaku. Pada 24 Oktober 2018, seorang Co-pilot salah satu maskapai penerbangan mengalami kecelakaan mobil yang ditumpangi bersama temannya di Surabaya. Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD dr Soetomo. Saat dirawat, korban ditelanjangi oleh petugas medis dengan dalih untuk keperluan medis. Petugas membuka pakaian korban dan memotret korban dalam keadaan tanpa busana. Korban menolak tindakan petugas, tetapi tetap dilakukan malah foto tersebut disebar via whatsapp. Pihak keluarga korban yang datang pada pagi hari tidak terima oleh tindakan pelecehan ini dan kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Pihak rumah sakit berdalih bahwa ini adalah prosedur yang diperlukan. Padahal yang dilakukan oleh pelaku itu di luar prosedur. Tindakan menyebar foto korban tanpa izin ke whatsapp merupakan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan di dunia maya terhadap perempuan.[12]

Temuan keempat terjadi menimpa pasien Rumah Sakit *National Hospital* Surabaya pada Januari 2018. Pasien yang tengah tidak sadar karena masih dalam pengaruh obat bius paska operasi dipindahkan dari ruang operasi keruang pemulihan, diraba-raba payudaranya oleh perawat laki-laki. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, manajemen Rumah Sakit

[12] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 48.

National Hospital Surabaya telah memecat perawat tersebut dan perawat telah diproses hukum[13]

Kurang sadarnya masyarakat dikarenakan masyarakat belum tahu ada banyak jenis pelecehan seksual. Tercatat ada 19 bentuk diantaranya digesek menggunakan alat kelamin pelaku, diraba, diikuti, didekati dengan agresif, diperlihatkan alat kelamin, pertunjukkan masturbasi, diintip, gestur vulgar, difoto, main mata, rasis, diklakson dan suara kecupan.[14] Selain bentuk pelecehan seksual diatas, berikut data yang didapat penulis dari Survei yang dilakukan oleh Katadata Indonesia.



[13] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 49.

[14] Khoirur Rozi, Koalisi Ruang Publik Aman: Banyak yang Belum Tahu Pelecehan edisi 28 November 2019 Gatra.com diakses pada 17 Februari 2020.

Pelecehan seksual tidak hanya dilihat dari peristiwa pencabulan melainkan dapat diperluas menjadi berbagai bentuk kekerasan yang pada maksudnya melakukan pelanggaran atas hak tubuh seseorang yang menjurus pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, umumnya kekerasan fisik yang ditemukan dalam pelecehan seksual menyasar payudara korban.[15] Sehingga berdasarkan paparan penulis diatas, ditemukan banyak jenis pelecehan seksual dan lokasi dimana terjadi pelecehan seksual tersebut.

Oleh karena itu, Penulis akan fokus pada pelecehan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit karena masih banyak yang belum membahas dan meneliti hal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 bahwa:

> Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berazaskan perikemanusian, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Berdasarkan Petikan Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2018/PN Sby, terdakwa pelecehan seksual pada Temuan Nomor Empat, yakni pelecehan terhadap pasien di Rumah Sakit Surabaya, hanya divonis sembilan bulan penjara dipotong masa tahanan. Terdakwa dikenakan Pasal 290 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut tentu tidak memberikan efek jera dimana bisa saja

[15] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 49.

setelah keluar penjara si pelaku mengulangi kesalahan yang sama dalam profesinya tersebut. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Larangan kontak seksual juga sejatinya tidak hanya berlaku bagi tenaga keperawatan namun juga terhadap dokter mendasarkan kembali pada Sumpah Hipokrates bahwa:

> Di setiap rumah dimana aku datang, aku akan masuk hanya untuk kebaikan pasien, menjaga diri jauh dari semua tindakan sakit yang disengaja dan dari semua godaan terutama dari kenikmatan cinta dengan perempuan atau laki-laki, baik itu gratis atau budak.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi citra buruk dokter, tenaga keperawatan maupun tenaga kesehatan lainnya dari waktu ke waktu. Beberapa tahun ke belakang telah menjelaskan bahwa perbuatan asusila tenaga kesehatan selalu berbahaya bagi pasien dan merugikan pelayanan kesehatan. [16]

Bahwa kepada setiap pasien korban dari praktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis, pasien tersebut dapat menuntut haknya. Dokter dan tenaga keperawatan pada dasarnya baru berhadapan dengan hukum apabila timbul kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian yang berbentuk Kewajiban, adanya Pelanggaran, adanya sebab lain dan Kerugian.[17]

Oleh sebab itu penulis tertarik membahas penelitian dengan Judul "Analisis Yuridis Terhadap Tenaga Keperawatan yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Pasien".

[16] Agung P. Soetiyoso dan M. Rizal Chaidir, kode etik dan Profesionalisme spesialis orthopedi dan traumatologi Indonesia hlm. 79-80

[17] Bahdar Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta:Rhenika Cipta), 2005, hlm. 79.

B. Rumusan Masalah

Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kebijakan tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan?
2. Apa sajakah Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian di atas adalah:

1. Mengetahui dasar kebijakan tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan.
2. Memahami Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien.

D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian baik di bidang hokum maupun terkait hukum. Beberapa penelitian yang membahas penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual diantaranya:

1. Tesis Khairida berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual pada anak dalam sistem Peradilan Jinayat. Bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum pelecehan seksual pada anak dalam sistem peradilan jinayat.

Kemudian menjelaskan hubungan sistem peradilan jinayat dengan sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan pidana pelecehan seksual dalam sistem peradilan jinayat.[18] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas mengenai pelecehan seksual pada pasien sedangkan Khairida membahas mengenai pelecehan seksual pada anak.

2. Tesis Mohammad Fadhly berjudul Penyidikan MKDKI sebagai Bukti Permulaan dalam Proses Penyidikan terhadap Dokter yang dilaporkan dalam Sengketa Medik. Mohammad Fadhly menyimpulkann bahwa lembaga Majelis Kehormatam Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengawasi kinerja profesi Dokter/ Dokter Gigi. Sebelum masuk ke proses penyidikan di Kepolisian, maka akan dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan MKDKI. Keputusan MKDKI tentang kasus terkait dapat menjadi alat bukti permulaan di Sidang Pengadilan yaitu Alat Bukti Surat.[19] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas mengenai profesi Tenaga Keperawatan sedangkan Mohammad Fadhly membahas tentang mediasi melalui Lembaga Profesi Dokter/Dokter Gigi.

[18] Khairida, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual pada anak dalam sistem Peradilan Jinayat. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017.

[19] Mohammad Fadhly, Penyidikan MKDKI sebagai Bukti Permulaan dalam Proses Penyidikan terhadap Dokter yang dilaporkan dalam Sengketa Medik. Hukum kesehatan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017.

3. Tesis Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012). Hasrul mengemukakan bahwa untuk menentukan kesalahan medis, Dokter tidak hanya dinilai dari Hukum Pidana namun juga ditentukan dari Disiplin Dokter. Caranya ialah melalui komite medis sebagaimana merujuk Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 dimana harus dibuktikan kesalahan dokter terlebih dahulu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit. Apabila sudah terbukti bersalah, maka putusan Komite Medis di Rumah Sakit dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang diduga melakukan kesalahan medis.[20] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pidana murni sedangkan Hasrul Buamona membahas tentang pembuktian awal melalui putusan Komite Medis di Rumah Sakit.
4. Skripsi Kanina Cakreswara berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malapraktik. Kesimpulan Kanina yang pertama Definisi Malapraktik. Malapraktik yang dimaksud dalam penelitiannya adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian dokter dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya, sementara ruang lingkup malapraktik adalah kelalaian yang menyebabkan kematian

[20] Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012) , Hukum kesehatan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2014.

atau luka. Kesimpulan kedua mengenai dasar pertanggungjawaban pidana apabila dokter melakukan malapraktik adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kesimpulan ketiga adalah dokter sangat dilindungi organisasi profesinya dimana mayoritas dokter yang terbukti melakukan malapraktik hanya dijatuhi hukuman denda bukan penjara.[21] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas tentang Pelcehan Seksual sedangkan Kanina memberikan penjelasan tentang Malapraktik.

5. Jurnal Riska Andi Fitriono, Budi Setyant dan Rehnalemken Ginting berjudul Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Riska dan Kawan-kawan memberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum Malapraktik tidak hanya melalui hukum pidana melainkan juga mediasi penal. Mediasi Penal ialah penyelesaian perkara melalui jasa pihak ketiga melalui musyawarah mufakat dan dapat dkatakan sebagai persidangan mini. Mediasi penal sekaligus berguna untuk menjawab kebutuhan dinamika dalam praktik penyelesaian sengketa karena dokter dan pasien sama-sama membutuhkan solusi alternatif.[22] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas tentang hukum

[21] Kanina Cakreswara, Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malapraktik, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan penanggulangan Kejahatan. Universitas Indonesia Depok 2012.

[22] Riska Andi Fitriono, Budi Setyant dan Rehnalemken Ginting berjudul Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Fakultas Hukum UNS. Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 1 Januari – April 2016 hlm. 87-93.

pidana saja sedangkan Riska dan Kawan-kawan membahas alternatif di luar hukum pidana.

6. Jurnal Sartika Damopolii berjudul Tanggungjawab Pidana Para Medis terhadap Tindakan Malapraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Yajin 2009 tentang kesehatan Jurnal Lex Crimen Volume VI/ Nomor 6/Agustus/2017. Kesalahan tindakan medis oleh dokter dapat dikategorikan sebagai Criminal Malpractice ketika memenuhi rumusan delik pidana. Tanggung jawab para medis berdasarkan KUHP pasal 322 tentang Rahasia Pasien, 346-349 Aborsi dan 351 Penganiayaan.[23] Perbedaan dengan tesis penulis adalah penulis membahas tentang Pelcehan Seksual sedangkan Sartika Damopolii membahas Tindakan Malapraktik.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dengan judul lainnya diatas maka penulis menjamin keaslian penelitian tesis ini dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Tenaga keperawatan yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Pasien".

E. Teori atau Doktrin;

1. Dasar Teori

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin

[23] Sartika Damopolii berjudul Tanggungjawab Pidana Para Medis terhadap Tindakan Malapraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Yajin 2009 tentang kesehatan Jurnal Lex Crimen Volume VI/ Nomor 6/Agustus/2017.

dan melindungi seseorang.[24] Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi.[25]

Menurut Soejipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum, dengan diintegrasikan sedemikian rupa tubrukan-tubrukan itu bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekerasan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[26]

Sedangkan dalam hukum kesehatan menurut Amri Amir adalah mencakup komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lain, yaitu hukum kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya.[27]

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam masalah hak asasi manusia yang melibatkan tenaga kesehatan karena hal tersebut

[24] Edi Warman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 59.
[25] Ibid.
[26] Soejipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), hlm. 53.
[27] Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, edisi 4, (Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 5.

akan mempengaruhi praktik pelayanan kesehatan. Pengaturan terkait pelayanan kesehatan ada dua yaitu etika dan hukum. Contohnya Etika kedokteran maupun etika tenaga kesehatan. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana tenaga kesehatan khususnya dokter harus memperhatikan etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Kelemahannya adalah etika dan hukum tidak sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan seringkali etika memberikan peluang kepada tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis. Pemberlakuan hukum juga beda-beda pada tiap negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas negara.[28]

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai,

[28] Sagiran, Panduan Etika Medis, Disertai studi kasus-kasus etika pelayanan medis sehari-hari dilampiri Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengarang asli: John R. Williams, judul asli: World Medical Association Medical Ethics Manual, Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia, Penerbit asli: Ethics Unit of the World Medical Association, 2005 hlm. 15.

dan pola tingkah laku, yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuku menilai atau patokan sikap tindak (kelsen).[29]

Tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang, hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).[30] Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai "social engineering" memelihara dan mempertahankan "social control" untuk kedamaian hidup.[31]

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:[32]

a. Kepastian hukum
b. Kemanfaatan
c. Keadilan

Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

1) Prinsip kesamaan
2) Prinsip ketidaksamaan

[29] Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensuksekan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1997, hlm 77.
[30] Jimmly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Bandung:1998, hlm.93.
[31] Ibid, hlm.77.
[32] Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakarya,Jakarta, 2006, hlm.227.

Hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan haruslah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:[33]

a) Faktor hukumnya sendiri
b) Faktor penegak hokum
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum
d) Faktor masyarakat
e) Faktor kebudayaan

2. Definisi operasional

a) Analisis Yuridis

Analisis memiliki bentuk tidak baku yaitu Analisa. Secara harfiah pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan atau suatu perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya baik tentang sebab musabab maupun duduk perkaranya.
- Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya

[33] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.50.

- Pemecahan persoaalan yang dmulai dengan dugaan akan kebenaranya.[34]

Sedangkan pengertian Yuridis adalah menurut hukum.[35] Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Analisis Yuridis adalah proses telaah antar bagian menurut hukum sehingga memperoleh pemahaman tentang materi hukum yang sedang dikaji.

b) Tenaga Keperawatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit Pasal 3 bahwa Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi perawat dan bidan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

Sebagaimana Pasal 36 dan 37 Undang-undang No. 38 tahun 2014, hak dan kewajiban perawat adalah sebagai berikut:

[34] Kamus besar bahasa indonesia dalam Jaringan kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 21 Maret 2020.
[35] ibid

Hak:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakasanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundand-undangan;
2. memperleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
3. menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
4. menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Kewajiban:

1. melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pealayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
4. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai standar;
5. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
6. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat;
7. melaksanakan penugasan khususnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

c) Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Wirjono Projodikoro ialah suatu tindakan yang mana terhadap pelakunya sepatutnya dikenai hukuman pidana.[36] Pendapat Wirjono sesuai dengan pendapat Simons yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang telah ada ancaman pidananya yaitu oleh peraturan perundang-undangan yang disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum pidana sehingga pelaku dianggap bersalah dan harus bertanggungjawab. Menurut Prof. Moejatno SH, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

[36] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta 2003, hlm. 53.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suat keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang), sedangkan ancaman pidan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.[37]

d) Pelecehan Seksual

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kebutuhan seksual. Apabila pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan atas dasar kespakatan atau kesukarelaan antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), maka tidak akan timbul permasalahan. Akan tetapi, apabila tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual tidak dilakukan atas dasar kesukarelaan (misalnya ada

[37] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta Bina Aksara 2005 hlm. 20.

unsur pemaksaan atau kekerasan), maka akan menimbulkan permasalahan dan keresahan.

Secara umum pelecehan seksual ialah Perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual termasuk percakapan, gerak tubuh, dan meraba dapat merupakan perbuatan asusila. Pelecehan seksual dapat dikategorikan dalam dua cara sebagai berikut:

Pertama, Ketidakpantasan /pelecehan seksual murni adalah perilaku, gerakan atau ekspresi yang bernada seksual, menggoda atau tidak menghormati privasi pasien atau secara seksual merendahkan pasien.

Kedua, Kekerasan seksual yang berarti kontak seksual fisik antara seorang dokter dan pasien, apakah hal itu adalah konsensual atau tidak dan / atau diprakarsai oleh pasien. Hal ini mencakup segala jenis hubungan seksual termasuk menyentuh setiap bagian tubuhseksual untuk tujuan selain pemeriksaan terkait perawatan medis. [38]

Banyak negara telah membuat daftar rincian tentang berbagai perilaku yang mungkin mengarah pada tindakan asusila. Hal tersebut bertujuan untuk meninggalkan keraguan tentang apa yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran asusila.[39]

e) Pasien

[38] Agung P. Soetiyoso dan M. Rizal Chaidir, kode etik dan Profesionalisme spesialis orthopedi dan traumatologi Indonesia hlm. 79-80
[39] Ibid, hlm. 79-80

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Sebagiamana pasal 38 dan 40 UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, hak dan kewajiban pasien adalah sebagai berikut:

Hak:

1. mendapatkan informasi secara benar , jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
2. meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
3. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
5. memperoleh keterjagaan rahasia kondisi kesehatannya.

Kewajiban:

1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;

3. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.[40]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. [41] Penelitian ini akan mengkaji tentang penegakan hukum pidana tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menjelaskan pembahasan adalah tipe deskriptif.

[40] Abdurkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm 2.
[41] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2009) hlm 13.

Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.[42]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pertama Pendekatan Undang-Undang (*statute appoach*). Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual appoach*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan pada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi.[43]

Contohnya KUHP dan Undang-Undang Kesehatan.

3. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah kajian tentang proses penegakan hukum pidana tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit menurut perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana.

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh

[42] Abdurkadir Muhammad, *Op.Cit*,hlm . 102
[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008) hlm. 93.

dari bahan pustaka.[44] Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundangundangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 a) UUD NRI 1945
 b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 c) UU Hak Asasi Manusia
 d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
 f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

[44] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 11.

h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu seperti literature atau buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang didapatkan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder contohnya data peristiwa pelecehan seksual.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan *(liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis atau Pembahasan

Data yang diperoleh baik hasil studi pustaka selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut.

a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

b) Rekontruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahamin dan diinterprestasikan.

c) Sistematis data (*sistematizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. [45]

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini akan disajikan oleh penulis dengan format sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang dari penelitian ini serta dua rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian ditemukan enam penelitian hukum yang membahas tindak pidana di bidang pelayanan kesehatan, kerangka teori menggunakan teori perlindungan hukum, definisi operasioanl sesuai dengan judul penelitian, metode penelitian Yuridis normatif, dan kerangka tesis.

BAB II berisi Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia yang berisi tentang Definisi tindak pidana pelecehan seksual,

[45] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 126.

Dinamika tindak pidana pelecehan seksual, Tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan profesi pelaku dan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III berisi tentang Dasar kebijakan tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan dan Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga Keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien.

BAB IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran bagi lembaga-lembaga terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Tenaga Perawat, aparat penegak hukum dan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual merupakan bagian dari Kekerasan Seksual. Sebagaimana disebutkan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa Kekerasan Seksual adalah perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang terjadi pada seseorang. Hal ini mencakup tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual dan sebagainya.[1] Kemudian Pelecehan Seksual juga tersirat dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan juga memberikan definisi Kekerasan Perempuan ialah meliputi tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis dengan cara pemaksaan maupun sewenang-wenang baik di depan umum maupun pribadi. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tapi tidak terbatas pada kekerasan secara fisik, seksual dan psikologi yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan sebagainya.[2]

Pelecehan Seksual menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ialah Tindakan seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik dan atau non-fisik dengan tujuan yang disasar adalah organ

[1]Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik Jakarta, Hlm. 82.
[2]ibid, hlm. 166.

seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual meliputi siulan, main mata, kata-kata tentang seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan secara paksa atau iseng di bagian tubuh korban, tindakan yang bersifat seksual sehingga akibatnya korban merasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan atau hingga mempengaruhi masalah kesehatan fisik atau mental serta keselamatan.[3]

Pelecehan Seksual sendiri berbeda dengan Perbuatan Cabul dimana pelecehan seksual lebih luas dari perbuatan cabul. Inilah yang menyebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu mengatasi Pelecehan Seksual. Perbedaan secara mendasar pada pelecehan seksual tidak harus dengan kontak fisik. Kemudian dalam perbuatan cabul harus ada kontak fisik.

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan

[3] Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik Jakarta, hlm. 6.

sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

Meskipun pada umumnya korban pelecehan seksual adalah kaum perempuan bukan berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan Seksual menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual versi Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 12 ayat (1), adalah tindakan fisik atau non fisik yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual berkibat orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.[4]

Ada beberapa negara selain Indonesia yang mengatur Pelecehan Seksual. Negara Bangladesh mengatur Pelecehan Seksual dalam The Penal Code, 1860 yang diamandemen pada tahun 1991 Act. 509 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 509:

Pemahaman Pelecehan Seksual ialah apabila ada kata-kata atau tindakan yang bermaksud untuk menghina dan merendahkan wanita

[4] Tim Penyusun, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute for Criminal Justice Reform 2017 Jakarta hlm. 25.

dalam Pasal 509 menyebutkan bahwa Barang Siapa berniat untuk menghina dan merendahkan orang melalui kata-kata atau kalimat, menciptakan suara dan gerakan atau memperlihatkan suatu benda, yang dengan cara seperti itu kata atau suara akan didengar, atau semacam gerakan atau memperlihatkan sesuatu supaya dapat dilihat orang lain, atau menggangu terhadap pribadi seseorang, maka diancam hukuman penjara dan atau kurungan dalam waktu minimal 5 tahun. [5]

Malaysia bahkan mengatur Pelecehan Seksual dalam rangka perlindungan Pekerja. Tercantum dalam Employment Act 1955 (Nomor 265) bahwa setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk verbal, non-verbal. Visual, fisik yang sengaja diarahkan pada seseorang yang menyinggung atau mempermalukan atau mengancam keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pengertian diatas maka Pelecehan Seksual yang dimaksud adalah sebuah penghinaan yang menyerang diri pribadi seseorang.[6]

Di Indonesia saat ini, saat ini masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda

Negara Indonesia secara praktik telah menyidangkan satu kasus pelecehan seksual tepatnya di Pengadilan Negeri Depok. Pasal yang

[5] The Penal Code, 1860 Chapter XXII of Criminal Intimidation Insult Prejudicial act and Annoyance by section 6 of the Penal Code (Amendment) Act, 1991 (Act No. XV of 1991).
Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman 509. Whoever, intending to insult the modesty of any person, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such person, or intrudes upon the privacy of such person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine or with both.

[6] Nazruzila Razniza Binti Mohd Nadzri,Malaysian Employment Laws: Trcking The Recent Updates, South east Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law Volume 1 2012 hlm. 158.

dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 281 KUHP. Pelaku bahkan sudah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung namun tetap ditolak dan mendapat hukuman satu tahun penjara.[7]

Sebab adanya peningkatan peristiwa pelecehan seksual dan dinamika hukumnya bertambah pesat maka seharusnya pemerintah memberikan definisi secara jelas dan tegas sebagai bentuk batasan terkait pertanggungjawaban hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap korban.

B. Dinamika tindak pidana pelecehan seksual

Paradigma lama Pelecehan Seksual hanya terjadi pada pria terhadap wanita. Dinamika tindak pidana pelecehan seksual kini juga berkembang dan menyasar pada anak perempuan, anak laki-laki, remaja perempuan, remaja laki-laki, penyandang disabilitas dan sesama jenis.

Data BPS menyebutkan bahwa dalam duabelas bulan terakhir terjadi perkembangan jumlah korban kejahatan termasuk didalamnya Pelecehan Seksual yang dilaporkan kepada polisi dengan agregasi berdasar Jenis Kelamin, Usia, Status disabilitas dan lokasi kejadian.[8] Pada Bulan Maret 2015 didapati kejadian kejahatan yang dilaporkan ke polisi sebanyak 22,04% di kota, 14,05% kejadian di desa, dan 18,73% di kota dan desa.[9]

[7] Bima Putra, Banding ditolak, Terdakwa Peremas Payudara Asal Depok tetap dihukum 1 tahun penjara, edisi 16 Januari 2019 jakarta.tribunnews.com diakses pada 22 Maret 2020.

[88] Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2016, Jakarta, hlm. 183

[9] Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2016, Jakarta, hlm. 184

Berdasarkan data BPS diatas, Pelecehan Seksual adalah kejahatan kategori baru pada tahun 2015 dimana pada tahun 2012-2014 belum ditemukan kasus Pelecehan Seksual.[10] Sehingga Pelecehan seksual menjadi penambah proporsi korban kejahatan kekerasan yang meningkat dari tahun 2011 sebanyak 19,53% menjadi 43,58% di tahun 2015.[11]

Berdasarkan penelitian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) terhadap responden wanita disabilitas dengan latar belakang, dilaporkan hasil penelitian bahwa ditemukan kasus terjadinya pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas dan tidak tahu pelecehan seksual seperti apa.[12]

Pelecehan Seksual terhadap Disabilitas secara nyata terjadi pada anak berusia 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Ia mengalami pelecehan seksual sejak tahun 2012 oleh paman, sepupu dan teman dari sepupu yang masih memiliki hubungan kekeluargaaan dengan dirinya.[13]

Selain itu pada awalnya hubungan pelecehan hanya dapat dilakukan orang terdekat namun dinamikanya juga pelaku adalah orang yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Contoh Kasus Pelecehan Seksual melibatkan orang yang tidak dikenal sebelumnya adalah melibatkan pejabat yang terjadi di kota Bogor. Dimana pelaku tidak

[10]Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2016, Jakarta, hlm. 228

[11] Ibid, hlm. 231

[12] Ibid, hlm. 164

[13] Mei Amelia R., Cabuli Keponakan Brtahun-tahun, Nurhadi ditangkap polisi, edisi Rabu 18 November 2015 m.detik.com diakses pada 22 Maret 2020.

mengenal korban namun kemudian karena melaksanakan magang di Instansinya maka pelecehan seksual pun terjadi. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada DPRD Kota Bogor oleh ketiga siswa yang menjadi korban beserta guru pendamping karena pelecehan seksual terjadi secara verbal dan non verbal.[14]

Media pelecehan pun bermacam-macam. Ada yang melalui jumpa darat maupun melalui sosial media internet. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 disebutkan bahwa pelecehan seksual melalui internet dapat disertai dengan pembunuhan karakter. Hal yang menjadikan kendala adalah Pelecehan Seksual disederhanakan dari ranah pidana menjadi ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih banyak kekurangan dalam implementasinya. Contohnya adalah aparat penegak hukum justru mendiskreditkan korban sebagai pelaku penyebaran pornografi dan dapat dijerat UU ITE dan UU Pornografi. Padahal pelaku sesungguhnya adalah mantan pacarnya sendiri. Tampak dalam kasus-kasus yang belum terselesaikan dihambat oleh Budaya Patriarki dan kapitalisme yang masih melingkupi institusi penegak hukum sehingga hilang solidaritas dari aparat yang seharusnya mengayomi terutama kaum perempuan yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual.[15]

[14] Diki Wahyudi, IS, Diduga Suka Melecehkan Siswi Magang Lainnya, edisi 11 November 2015 bogor.pojoksatu.id diakses pada 22 Maret 2020.

[15] Purnama Sari Pelupessy, Upaya Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Teknologi Media: Studi Kasus Terhadap Korban R dalam Panel 5: Tren dan Pola Baru Terkait Seksualitas dan Kekerasan, buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi

Pelecehan seksual sendiri ketika digunakan dalam lingkup Internet dapat bertujuan sebagai sarana melakukan pemerasan, balas dendam, merusak reputasi, harga diri, dan kesehatan perempuan sehingga patutlah pelecehan seksual tersebut juga disebut *cyber bullying*. Cyber Bullying juga berbagai bentuk ada yang secara langsung melalui komentar verbal individual, komentar verbal beramai-ramai (cyber mobbing), cat ishing memanfaatkan seksualitas perempuan untuk memeras, crack dengan cara mengambil seluuruh data kemudian mengunggah gambar yang tdak senonoh, sexting melalui kata-kata bernada seks dan ancaman, doxing dengan mencuri identitas melalui intenet kemudian mengubah dan mengunggah tanpa seizin pemilik identitas, rape joke bernada lelucon namun pelecehan, revenge porn dilatarbelakangi sakit hati kepada korban kemudian menyebarluaskan foto bugil korban.[16]

Apabila dilihat dari jumlah korban sebagian besar adalah perempuan maka ada istilah *cyber crimes against women*, yang artinya suatu kejahatan yang memang ditujukan kepada perempuan dengan motif sengaja menyakiti korban dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet dan sarana komunikasi lain. Ada tiga tipe kejahatan dalam *cyber crimes against women* antara lain:

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm. 220

[16] Purnama Sari Pelupessy, Upaya Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Teknologi Media: Studi Kasus Terhadap Korban R dalam Panel 5: Tren dan Pola Baru Terkait Seksualitas dan Kekerasan, buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm. 219

1. Non Sexual *crimes*. Ini ada *hate crimes* yang diatur di dalam KUHP, diatur di dalam UU ITE
2. *Sexual crimes.* Di dalam ini ada *obscenity, forced pornography, cyber sexual de famation* dan seterusnya.
3. *Cyber assisted of line crimes*. Di sini adalah bagaimana suatu tindakan itu mengarahkan pada suatu tindakan yang sifatnya *off line* fisik.[17]

Lokasi kasus terbanyak ada di Pulau Jawa karena sentralisasi Internet ada di Pulau Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan Pelecehan Seksual melalui internet yang terjadi di luar Jawa namun belum terungkap karena semua orang sudah bisa menggunakan *smartphone* dan mengakses Internet.[18]

Pelecehan seksual melalui internet inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tersebarnya tindak pidana pelecehan seksual di seluruh daerah di Indonesia. Penulis menemukan adanya kasus berdasarkan Laporan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dalam Kementerian P2TP2A yang menangani Pelecehan Seksual namun korban tidak memiliki akses shelter rumah aman bagi korban sehingga menggunakan rumah Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

[17]Wahyudi Djafar (ELSAM): "Media, Perkembangan Teknologi dan Kekerasan Berbasis Gender" buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm. 268-269
[18]Ibid, hlm. 268-269

Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial pembangunan Shelter Rumah Aman di Papua Barat.[19]

Faktor pendorong adanya Pelecehan Seksual selain Internet adalah ada ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Relasi kuasa terjadi apabila pelaku adalah orang terdekat yang memiliki hubungan kekerabatan dan atau kekeluargaan maka jelas siapa pelakunya yaitu orang yang secara tingkatan sosial maupun ekonomi lebih tinggi dari korban. Contoh lainnya apabila pelaku adalah majikan terhadap korban yang juga karyawan, atau orang dewasa terhadap anak.[20]

Sulitnya penyelesaian kasus pelecehan karena ketimpangan relasi kuasa karena tidak ada dukungan kepada korban dan justru membela pelaku, misalnya ada teguran dari atasan atau yang lebih berkuasa lainnya yang menyatakan bahwa jangan mengungkit kasus pelecehan seksual lagi supaya pihak pelaku tidak gagal dalam meraih jabatannya dan tidak kehilangan pekerjaan. Sampai pada titik ini pelaku dan teman-temannya justru memperlihatkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terkait hasrat seksual melainkan juga menyangkut kekuasaan yang ingin pelaku

[19] Yuliana Numberi dalam Pleno 2: Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm. 267

[20] Azriana Manalu (Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018hlm. 287

pamerkan terhadap koban dengan menunjukkan sikap arogansi bahwa pelaku menguasai banyak hal.[21]

Ketimpangan relasi kuasa inilah yang juga menjadi faktor pendorong pelecehan seksual terjadi dalam dunia kerja atau profesi. Istilah Profesi dilakukan oleh seorang profesional yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedarnya, untuk mengisi waktu.[22]

Syarat-syarat suatu profesi ialah melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.[23]

Pelaku profesional ialah terdiri dari orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada

[21] Ikhaputri Widiantini, Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan, buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm 136.

[22] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik indonesia hlm. 18.

[23] Ibid, hlm. 19

tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.[24] Lebih jauh, bahkan tindak pidana pelecehan seksual dapat dibedakan berdasarkan macam-macam profesi yang dijalankan oleh pelaku.

Berdasarkan profesi, pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat dari kalangan profesi:

1. Profesi pendidik

 Contoh kasus tahun 2008-2017 yang ditangani Komunitas Ungu dan laporan personal civitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), baik tertulis maupun lisan sebagaimana disampaikan oleh Ikhaputri Widiantini bahwa pelaku adalah dosen dan korban adalah mahasiswi.[25]

2. Profesi Tenaga Kesehatan

 Contoh kasus hukum berdasarkan laporan polisi oleh pasien Rumah Sakit *National Hospital* Surabaya pada Januari 2018. Pasien wanita yang tengah tidak sadar karena masih dalam pengaruh obat bius paska

[24] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik indonesia hlm. 20

[25] Ikhaputri Widiantini, Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan, buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm. 123

operasi diraba-raba payudaranya oleh tenaga keperawatan berjenis kelamin pria.[26]

C. Tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan profesi pelaku di bidang kesehatan

Pelayanan kesehatan *(healthcare)* di dalamnya ditemukan dua kelompok yang perlu dibedakan, *pertama*, *healthcare receivers*, yaitu penerima layanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini misalnya pasien, orang yang menderita sakit, mereka yang ingin memelihara kesehatan, ingin diberi vaksin, orang hamil yang memeriksa kandungannya. *Kedua*, *healthcare provider*, yaitu dokter dan tenaga kesehatan, apoteker, bidan, perawat, analisis laboratorium kesehatan, ahli gizi dan lain-lain.[27]

Pengelompokan tenaga kesehatan tercantum pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dikelompokan kedalam: Tenaga medis**;** Tenaga psikologi klinis**;** Tenaga keperawatan**;** Tenaga kebidanan**;** Tenaga kefarmasian**;** Tenaga kesehatan masyarakat**;** Tenaga kesehatan lingkungan**;** Tenaga gizi**;** Tenaga keterapian fisik**;** Tenaga keteknisian medis; Tenaga teknik biomedika**;** Tenaga kesehatan tradisional dan Tenaga kesehatan lain.

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam

[26] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 49.

[27] Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 27.

Tindak Pidana Pelecehan Seksual identik dengan Zina. Padahal Allah SWT telah secara jelas melarang dalam QS Al Isra Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina , zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Tindak pidana Pelecehan Seksual dengan korban perempuan dan anak menjadikan pembelajaran bagi semua orang tua untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh. Berdasarkan QS. At-Tahrim ayat 6 bahwa :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pelecehan Seksual menurut Maman, dapat dicegah melalui Pendidikan Seks Sehat sesuai ajaran agama di usia dini. Hal ini dapat terwujud apabila ada kerjasama antar instansi misalnya Kementerian Perempuan dan anak juga Kementerian Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan melalui

kurikulum yang akan dijalankan di sekolah atau madrasah, pesantren, dan melalui rumah ibadah bisa dengan cara khutbah-khutbah di masjid, gereja, dan di mana pun.[28]

Contohnya di Pondok pesantren Al Mizan yang terletak di Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada setiap hari Jumat diadakan mata pelajaran Srikandi dimana siswanya terdiri dari Usia SMP yang telah memasuki usia Baligh (sekitar 10 -17 tahun ke atas). Materi pembelajaran terdiri dari sistem reproduksi, seks yang aman dan sehat sesuai syariat Islam, dan yang terpenting adaalah menumbuhkan sikap kesadaran individual atas adanya pelecehan seksual. Siswa diajarkan berani berkata tidak dan melawan terhadap segala bentuk pelecehan seksual yang tidak senonoh dan merusak hak reproduksi.[29]

Dasar pembelajaran Srikandi diambil dari Kitab Safinah tentang pendidikan seks yang sehat. Misalkan mengenal alat reproduksi, cara buang hajat, cara mengenal lawan jenis, menstruasi, dan sebagainya. Cara-cara yang Islami itu diharapkan membuat semua orang terbuka dalam membincang seks. Karena apabila seks diperbincangkan secara tertutup maka apabila terjadi pelecehan seksual akan membuat korban juga tertutup apalagi jika pelaku adalah gurunya sendiri.[30]

Isu seks sangat tertutup mengingat isu tersebut bersinggungan dengan agama, adat ketimuran, politik sehingga konsep seks sulit

[28] Maman Imanul Haq Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menghapus Kekerasan Seksual dengan Pendidikan Seks, Majalah Parlementaria 1 Edisi 138 tahun XLVI 2016 Jakarta hlm. 18-19

[29] Ibid hlm. 18-19

[30] Ibid, hlm. 18-19

diintegrasikan terhadap kurikulum pendidikan. Akhirnya jalan keluar terbaik adalah menyusun pencegahan agar Perempuan dan anak tidak menjadi korban kekerasan seksual dengan seluruh bagian tubuhnya harus dihormati.[31]

Karena pelecehan seksual kerap direkatkan dengan persoalan moralitas, peran serta masyarakat dan rekan sebaya untuk membantu korban agar memperoleh keadilan dan pemulihan adalah krusial. Peran serta ini terutama penting untuk menguatkan korban agar tidak membungkam, namun tidak berarti memaksa korban untuk bicara di hadapan public. Juga, untuk memastikan korban mendapat dukungan dalam proses pemulihannya yang sangat terkait dengan keyakinan bahwa ia tidak akan disalahkan, dianggap sebagai aib, terbebani oleh stigma sebagai "barang rusak" dan atau dikucilkan.

Secara represif, ada satu hukum Islam yang diterapkan di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh yang memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut memberikan gambaran mengenai Jarimah sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat akan diancam dengan sebuah uqubat (hukuman). Jarimah yang dimaksud diantaranya adalah khalwat yaitu perbuatan 2 (dua) orang berjenis kelamin berbeda dan tidak terikat perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina), ikhtilath (perbuatan bermesraan antara laki laki dan

[31] Jalaludin Rakhmat , Anggota Baleg F-PDIP, Mendiagnosis Pemicu Kekerasan Seksual, Majalah Parlementaria 1 Edisi 138 tahun XLVI 2016 Jakarta hlm.. l4- 15

perempuan yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (perbuatan menuduh seseorang melakukan zina), liwath (perbuatan berhubungan seksual antara sesama laki laki) dan musahaqah (perbuatan berhubungan seksual antara sesama perempuan).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat pidana selain pidana kurungan penjara dan denda yaitu uqubat atau cambuk. Penulis juga tidak menemukan batasan materi ancaman pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

E. Dasar Hukum Kebijakan terkait Hukum Kesehatan

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).[32]

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan

[32] Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm.389

berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.[33]

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah[34]:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[35]

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.5 Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[36]

[33] Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm.10
[34] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm.159
[35] Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru 1983, hlm.20
[36] Ibid, hlm.161

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini akan datang.[37] Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yakni "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".[38] Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the* 20 *positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana" yang dikemukakan oleh Sudarto.[39]

Menurut A. Mulder[40], Strafrechtspolitiek" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
b. diperbarui.

[37] Mahmud Mulyadi, Criminaly Polycy, Pendekatan Integral Penal Polycy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008 hlm.66

[38] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27

[39]Ibid, hlm.28

[40]A. Mulder dalam bukunya Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27

c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
d. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang
e. harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
b. Suatu prosedur hukum pidana.
c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.[41]

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikaktnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat

[41]A. Mulder dalam bukunya Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.28

pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (sosial policy).

Kebijakan sosial (social policy) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian "social policy" dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya "social welfare policy" dan "social defencce policy".

Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientassi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dasar kebijakan berasal dari norma. Menurut Jimly, Norma secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika atau biasa dikenal dengan istilah norma agama, norma susila, atau norma kesopanan.[42] Sejalan dengan pernyataan di atas, Norma hukum terbagi lagi menjadi dua yaitu Norma hukum bersifat umum dan abstrak, atau norma hukum bersifat individual dan konkret.[43] Contoh Norma Hukum umum dan Abstrak adalah Hukum Kesehatan.

Hukum Kesehatan berupaya memberikan suatu keseimbangan di dalam tatanan pelaksanaan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sekaligus berupaya memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang sudah berlaku. Cakupan hukum kesehatan lebih luas daripada Hukum Medis. Hukum Kesehatan meliputi hukum Medis tersebut, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan terkait limbah medis dan sebagainya. Oleh sebab itu maka hukum kesehatan tidak dapat dimuat dalam satu peraturan perundang-undangan sebagaimana KUHP atau KUHD.[44]

Diperlukan standar mutu untuk menjamin terlaksananya keempat prinsip diatas. Standar mutu haruslah disusun sedemikian rupa oleh

[42] Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 3.
[43] ibid, hlm. 4
[44] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 120

Organisasi Profesi Kesehatan sendiri. Pelayanan medis dibawah standar pasti merugikan pasien. Namun pelayanan dengan teknologi canggih tidak selalu identik dengan perbuatan baik dan perbuatan merugikan. Standar mutu selalu mengacu pada manfaat dan beban yang akan ditanggung oleh pasien, bukan oleh Rumah Sakit atau ilmu kedokteran atau tenaga kesehatan itu sendiri.[45]

Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi-organisasi profesi yang bersangkutan. Misalnya Tenaga Keperawatan dinaungi Organisasi PPNI. Sedangkan ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.

Guna melindungi hubungan yang tidak seimbang antara pasien maupun tenaga kesejahatan itu sendiri maka profesi tenaga kesehatan diharuskan mengucap ikrar sumpah oleh anggota tenaga kesehatan dan di dalam ikrar sumpah tersebut pernyataan akan menaati kode etik. Fungsi ikrar menjadi penjamin bagi pasien bahwa profesi tenaga kesehatan dapat dipercaya dan akan senantiasa tidak merugikan pasien. Ikrar sumpah profesi tenaga kesehatan merupakan implementasi dari prinsip-prinsip etika moral bioetika dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah berbuat baik, tidak merugikan, menghormati otonomi pasien dan keadilan.

[45] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 190

Sejalan dengan perkembangan sosiologi masyarakat, maka akan ada perubahan dalam implementasi prinsip-prinsip di atas.[46]

Dewasa ini masyarakat mengetahui standar mutu profesi tenaga kesehatan telah tercakup dalam kode etik. Kode etik perawat Pasal 4 Bagian Perawat dan Praktik disebutkan bahwa perawat harus menunjukkan perilaku profesional serta senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi. Melalui komite keperawatan rumah sakit dan Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) harus membina perawatnya. Namun dalam Kode Etik Perawat tidak disebutkan pengaturan tindak pidana, melainkan disebutkan adanya pelanggaran disiplin.

Meski demikian, Kode Etik dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tenaga keperawatan melakukan tindakan pelecehan seksual atau tidak yaitu melalui hasil rapat Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) berdiri berdasarkan Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang menjamin tenaga kesehatan ini mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) setelah lulus ujian kompetensi. MTKI ini juga memiliki Komite disiplin Tenaga Kesehatan yang bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya keslahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan; memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang

[46] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 190

merasa dirugikan, dan saksi; melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu; melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administrative bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sasuai ketentuan.

Hasil dari Komite inilah yang akan memperkuat atau menyanggah proses pembuktian dalam Proses Hukum Tindak pidana. Kasus tindakan pelecehan seksual yang menimpa Pasien W kemudian diproses sidang pada 3 Februari 2018 dengan hasil Majelis Kode Etik Keperawatan (MKEK) Jawa Timur memutuskan Tenaga Keperawatan belum tentu melanggar hukum karena tindakannya tercakup dalam prosedur medis dan tidak melanggar etika keperawatan.[47] Hasil putusan MKEK dapat meringankan Tuntutan Jaksa dan memberikan pertimbangan kepada hakim.

F. Urgensi Lex Specialis

Ilmu Hukum memberikan suatu pengertian mengenai asas preferensi. Asas preferensi ialah asas yang menunjuk hukum mana yang akan didahulukan untuk diberlakukan apabila terjadi beberapa tindak pidana pada serangkaian peristiwa hukum. Klasifikasi yang diberikan oleh Jazim Hamidi berdasarkan ilmu hukum maka ada tiga asas yang menjadi

[47] Artika Rachmi Farmita, Persatuan Perawat Bela Tersangka Pelecehan di National Hospital. Edisi 7 Februari 2018 tempo.co diakses pada 25 Maret 2020.

unsur-unsur dalam kontruksi tertib hukum di Indonesia. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas lex superior de rogat lex inferior

 Asas ini menghendaki peraturan yang lebih tinggi supaya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dengan catatan apabila kedua peraturan tersebut telah mengatur substansi yang sama.

2. Asas lex specialist derogat lex generalis

 Asas ini mengepentingkan peraturan yang lebih khusus dan mengesampingkan peraturan umum apabila mengatur substansi yang sama namun yang khusus memiliki kompleksitas yang lebih padat.

3. Asas lex posterior de rogat lex priori

 Asas yang memberikan peraturan yang baru akan menggantikan peraturan yang lama sebagai bentuk pembaharuan hukum.[48]

Salah satu asas preferensi yang cukup dikenal dalam masyarakat adalah Asas lex specialis derogat legi generali. Asas lex Specialis demikian penulis menyebut, merupakan suatu asas yang menghendaki hukum khusus dengan mengesampingkan hukum umum.[49]

Ahli Hukum Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sepakat bahwa pengertian asas Lex Specialis dimaksudkan untuk peristiwa hukum yang khusus dan harus ada penyebutannya dalam literatur peraturan perundang-undangan khusus, meskipun pada praktiknya peristiwa hukum yang khusus dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang

[48] Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah (Malang: UB Press), 2012. hlm. 19.
[49] Muladi, 1998, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Penerbit Undip, hlm 4.

bersifat umum.[50] Menurut SF Marbun Asas Lex Specialis *deregote lege generali* pertama kali ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 1.[51]

Sedikit berbeda dengan pendapat Eddy OS Hiariej bahwa apabila dilihat dari latar belaakang politik hukum pidana atau yang dikenal dengan Penal Policy, maka keberadaan Asas Lex Specialis berada pada ranah implementasi atau praktis. Implementasi yang dimaksud berlangsung ketika ada peristiwa hukum konkret atau ius operatum melalui proses penegakan hukum.[52]

Demikian juga Van Hattum menyeleraskan pemikiran bahwa implementasi hukum haruslah memiliiki hubungan yang secara khusus logis antara satu ketentuan pidana yangs atu dengan ketentuan pidana lain. Tentunya dengan sebab bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan satu juga dapat ditemukan dalam ketentuan pidana kedua.[53] Tetapi implementasi tidak mengacu semata-mata pada penetapan unsur-unsur tindak pidana melainkan juga karena secara sistematis ketentuan pidana yang kedua justru memiliki pengaturan khusus, penamaan delik khusus,

[50] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8

[51] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 84

[52]Eddy OS Hiariej dkk, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

[53] H.J.A. Nolte, 1949. *Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten: Rechtshistorisch, Rechtsfilosophisch en Systematische Bewerkt*, Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV, hlm 251.

sejarah khusus yang intinya menunjuk pada ketentuan yang lebih khusus.[54] Urgensi lex specalis harus diutamakan terhadap bidang hukum kesehatan.

[54] Utrecht, 1994, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm 176.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar kebijakan atas tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan

Sejak kelahirannya, profesi di bidang kesehatan berusaha menempatkan diri di bidang profesi yang luhur dengan berusaha menempatkan kepentingan pasien diatas kepentingan tenaga kesehatan. Contohnya terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Surabaya.

Tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien merupakan indikasi adanya penurunan kualitas dalam menjalankan profesi. Penurunan kualitas profesi medis secara etika dapat disebabkan oleh beberapa hal yang pertama, kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kedua adanya komersialisasi praktik profesi medis, ketiga meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pasien. Adanya penurunan kemanusiaan dan kepribadian di bidang kesehatan tidak serta merta karena ilmu, teknologi atau ekonomi namun karena krisis kepercayaan antara pasien dengan tenaga kesehatan.[1]

Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual seyogyanya dibuat mengacu pada Dasar Kebijakan dan Peraturan yang

[1] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 191

ada dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Dasar kebijakan atas tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien dalam perundang-undangan sebagai berikut:

Pertama, dasar kebijakan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila Sila ke empat adalah Permusyawaratan yang adil dan beradab. Salah satu contoh yang terkait dengan Kasus Pelecehan Seksual adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus tenaga keperawatan melakukan tindakan pelecehan seksual atau tidak yaitu melalui hasil rapat Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) berdiri berdasarkan Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Pancasila menjadi landasan hukum sekaligus pencipta hukum yang berparadigma kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap harkat manusia secara holistik sehingga keadilan dapat tercapai.[2] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan disebutkan bahwa Tenaga kesehatan yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan Kode etik, Standar profesi, Hak pengguna pelayanan kesehatan, Standar pelayanan, Standar prosedur operasional.

Kedua, dasar kebijakan seharusnya berorientasi perlindungan korban termasuk didalamnya adalah pemulihan terhadap korban. Namun kenyataannya, banyak kasus hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan

[2] Sudjito Atmoredjo. Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta : Linkmed Pro, 2016, hlm. 96

penderitaan korban. Korban Pelecehan Seksual tidak hanya menderita Fisik namun lebih ke Mental karena mendapat perlakuan yang diluar kehendaknya. Selain rasa malu, trauma dan aib bagi dirinya. Oleh sebab itu korban Pelecehan Seksual selain memerlukan pendampingan dokter juga psikiater dan tempat aman untuk sementara waktu apabila diperlukan mendesak. Proses konsultasi kesehatan yang demikian melibatkan banyak Tenaga Kesehatan tentu memerlukan biaya lebih dari sekali dan seharusnya dijamin oleh Negara apabila pelaku tidak mampu. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 10 yang menyatakan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya Pasal 5 ayat 1 huruf i Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya. Berbicara dari sisi Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai Korban, W juga tidak terlindungi secara hukum karena identitasnya sebagai korban dicantumkan dengan jelas di

Putusan. Pertimbangan lahirnya Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 beberapa diantaranya bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi/dan atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; bahwa penegak hokum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan.

Ketiga, dasar kebijakan seharusnya memberikan pencegahan supaya tidak jatuh korban lebih banyak dan mencegah perbuatan tindak pidana lanjutan. Fakta hukum mengenai perkosaan adalah proses peningkatan tindak pidana yang berawal dari Pelecehan Seksual yang sebelumnya tidak ditangani. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan pengertian sempit perkosaan hanya terjadi jika ada hubungan fisik dan tidak secara luas mencangkup pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap korban mengenai beban pembuktian dimana korban yang harus membuktikan. Bagi korban perempuan dan anak hal itu sulit

ditemukan bukti karena perempuan dan anak berasumsi bahwa alat bukti juga merupakan aib dan dapat menimbulkan trauma.[3]

Contoh lain mengenai hukuman kebiri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa:

Pasal 81

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81A

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Namun justru peraturan ini tidak mendapat dukungan dari pihak medis dan akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Pembatalan ini karena mementingkan keberlangsungan keturunan tersangka atau terdakwa yang sudah jelas banyak memakan korban dalam kasus tertentu korban pelecehan atau pencabulan adalah anak-anak.

Keempat, dasar kebijakan seharusnya mengatur pemberatan terhadap pelaku yang seharusnya melindungi korban. Pemberatan Hukuman perlu dijatuhkan pada pelaku yang memiliki kuasa terhadap korban. Kuasa yang dimaksud adalah berasal dari ketimpangan relasi

[3] Samsidar (Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan) , Pendidikan Publik JP89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2016, Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh hlm. 20

kuasa. Misalnya secara tingkatan sosial maupun ekonomi lebih tinggi dari korban contohnya apabila pelaku adalah majikan terhadap karyawan, orang tua terhadap anak, tenaga medis terhadap pasien.[4] Contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 200/Pid. Sus/2017/PN.Trg dengan kasus ayah memperkosa anak kandungnya. Vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah:

> Pasal 76D
>
> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
>
> Pasal 81 Ayat (3)
>
> (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kelima, dasar kebijakan seharusnya mengatur pemberatan terhadap pelaku yang memiliki profesi tertentu. Pelecehan seksual dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikhaputri, tidak hanya mengenai seksual melainkan juga menyangkut segala sikap yang menunjukkan perilaku arogansi bahwa

[4] Azriana Manalu (Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018hlm. 287

pelaku menguasai banyak hal termasuk profesi.[5] Contoh profesi yang memiliki organisasi profesi dan kode etik misalnya pelaku adalah guru dinaungi Persatuan Guru Republik Indonesia, dosen dinaungi Ikatan Dosen Republik Indonesia, pengacara dinaungi Peradi, dokter dinaungi Ikatan Dokter Indonesia. Demikian juga dengan Tenaga Keperawatan memiliki syarat disebut sebagai Profesi[6] dan memiliki Organisasi bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Ketentuan tentang standar profesi petugas kesehatan ini dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 diatur sebagai berikut :

1. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
2. Standar profesi tenaga kesehatan ini selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.
3. Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :
 a. Menghormati hak pasien.
 b. Menjaga kerahasian identitas dan tata kesehatan pribadi pasien.
 c. Memberi informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan.

[5] Ikhaputri Widiantini, Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan, buku Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018 hlm 136.

[6] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hlm. 18.

d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan.

e. Membuat dan memelihara rekam medis.

Keenam, seharusnya pertanggung jawaban pidana tidak hanya diterapkan pada Pelaku perorangan namun juga dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku badan hukum. Contohnya pihak Rumah Sakit yang menjadi tempat terjadinya hubungan hukum antara dokter, tenaga kesehatan dan pasien juga dapat diminta pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit Pasal 21, bahwa bentuk rumah sakit ada bermacam-macam, yaitu Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat. Sedangkan Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit, yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Berdasarkan pembedaan atau klasifikasi di atas maka pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban apabila Rumah Sakit menjadi lokasi tindak pidana adalah Perseroan Terbatas apabila Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah apabila Rumah Sakit Pemerintah.

Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian adalah rekam medis atau yang dikenal dalam dunia kedokteran adalah Medical record. Rekam medis sendiri ialah suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis dapat dalam bentuk Rekam Medis manual maupun Rekam Medis elektronik. [7]

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dalam suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui tiga tahap. Pertama tahap formulasi yaitu tahap legislatif yaitu tahapan penegakkan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang, kedua tahap aplikasi atau yudikatif , yaitu tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pada pengadilan, dan ketiga yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana/eksekusi kepada para pembuat tindak pidana atau melanggar hukum. [8]

Menurut pedoman KUHAP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan terpaksa, dilakukan. Penyelidikan mendahului

[7] Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 , Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 165
[8]Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 111

tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.[9]

Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dari definisi di atas jelaslah fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Sedangkan Penyidikan dapat dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanan pada tindakan "mencari dan menemukan peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan titik

[9]Ramelan,Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 46

beratnya pada tindakan “mencari serta mengumpulkan barang bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.[10]

Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum yang mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.[11]adapun sistem yang mengatur sebagaimana dibawah ini:

a. *Conviction Intime*

 convicti intime dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan atas keayakinan hakim belaka. Teori hukum pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan.

b. *Conviction Rasionne*

 sistem pembuktian convicti rasionne adalah system pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim menggunakan alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Berbeda dengan sistem conviction intime, maka dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, kayakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan dan alasan-alasan itupun harus “resionable” yakni berdasar alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

[10]Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 58

[11]HMA. KUFFAL, Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah, Penerbit UMM Pres, Malang, 2013, hlm 19

Sistem yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa keduanya memiliki kesamaaan antara satu dengan yang lain perbedaannya adalah diantara sistem tersebut tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Begitu pun perbedaan lain dalam hal kedua sistem tersebut dimana *convicti intime* berdasar pada keyakinan hakim yang bebas tidak dibatasai oleh alasan-alasan apapun, sedangkan sistem pembuktian *convicti rasionnee* berdasar pada keyakinan hakim yang tidak mempunyai kebebasan melainkan terikat alasan-alasan yang dapat diterima akal sehat.[12]

c. *Positif Wettelijk Bewistheorie*

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan kepada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang, jika telah terpenuhinya alat-alat bukti tersebut, maka hakim sudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinannya terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau

[12]Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesiadilengkapi dengan 4 Undang Undang dibidang sistem peradilan pidana, Penerbit UII Pres, Yogyakarta, 2011, hlm 70-71

convicti intime, keyakinan hakim tidak dapat dipakai atau dikesampingkan dalam hal menentukan ada tidaknya suatu kesalahan terdakwa. Untuk menentukan kesalahan terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Negatif Wettelijk Bewisjtheorie

Negatif Wettelijk Bewisjtheorie atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan maka teori pembuktian ini sering disebut pembuktian berganda *(doubelen gronslag).* Dari hasil penggabungan kedua system yang saling bertolak belakang tersebut, terwujud suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative.

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan

pada alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapanya.[13]

Pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadnya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa pembuktian dalam hal penjatuhan pidana dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim, sebaliknya jika kedua hal tersebut tidak dapat terpenuhi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut Indonesia sekarang adalah system pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(Negatief Wetelijk Bewistheorie*, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini, telah tercermin di dalam pasal 183 dan dilengkapi dengan pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah.[14]

Berdasarakan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

a. Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

[13]Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesiadilengkapi dengan 4 Undang Undang dibidang sistem peradilan pidana, Penerbit UII Pres, Yogyakarta, 2011, hlm 72
[14]Ibid, hlm 73

dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. (pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung penilaian hakim, sebagai bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilimpuhkan terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.[15]

b. keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli (terangkan) di siding pengadilan (pasal 186 KUHAP). Menurut pasal 1 butir 8 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang "memiliki keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (disidang pengadilan)[16] didalam KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan. Jika keterangan ahli memberikan secara langsung dan dibawah sumpah di depana pengadilan maka keterangan alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan diluar persidangan dan

[15]Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193-194

[16]HMA kuffal, Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah, Penerbit UMM Pres, Malang, 2013, hlm 31

keterangan tersebut dibacakan di depan siding pengadilan maka keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.[17]

c. Surat, jenis yang dapat dterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP, surat dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pertama berita acara resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, kedua surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat menurut tanggung jawabnya. Seperti surat nikah dll, ketiga surat keterangan dari seorang ahli yag memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi daripadanya, misalnya hasil visum et repertum. Keempat surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktianyang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.[18]

d. Petunjuk, petunjuk didalam KUHAP Pasal 188 menjelaskan bahwa perbuatan atau keadaan yang karena kesesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

[17]Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 107
[18]Ibid, hlm 108-109

pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.[19]

e. Keterangan terdakwa, penjelasan terdakwa terdapat pada pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
 a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang. Asalkan keterangan itu didukung oleh sesuatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
 c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
 d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Pasal 189 di atas tidak menunjukkan apa sesunguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu wujud perkataan “verklaring van verdachte”, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut

[19]Djoko Prakoso, Alat bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana, Penerbit Liberty, 1988, hlm 108-109

berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan tertentu saja.

Dengan demikian jika pemanaan "keterangan terdakwa" seperti diatas, untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada adanya pengakuan dari terdakwa, tetapi pula dapat berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan alat bukti lain yang telah dibicarakan di atas, misalnya pada keterangan ahli, surat atau petunjuk-petunjuk.[20]

B. Urgensi Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien

Norma Lex Specialis berada tepatnya di Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwasanya apabila tindakan masuk dalam ketentuan pidana umum, namun juga termasuk didalam ketentuan pidana khusus, maka aturan yang khusus tersebut yang akan diterapkan. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan detail bagaimana situasi dan kondisi contoh peristiwa hukum dan kenyataan penerapan hukum Lex Specialis tersebut di lapangan.

Memorie *van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa:

[20]Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 198-199

Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.

Artinya adalah apabila ada tindak pidana yang secara khusus dalam satu pengaturan tindak pidana khusus maka sebagaimana telah dipahami sebagai Lex Specialis, maka tidak ada toleransi terhadap seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan, tetap menggunakan aturan khusus. Apakah yang khusus lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum dan tidak tergantung ada istilah khusus atau tidak di dalam peraturan tersebut.

Menurut Nolte, Asas Lex Specialis akan diterapkan apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi yang diatur dalam ketentuan tentang tindak pidana lain namun juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang lainnya juga.[21] Beberapa alasan Urgensi Lex Specialis dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual karena:

Pertama, banyaknya kasus yang melibatkan dunia profesional. Segi kuantitas dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus yang penulis temukan dalam empat lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan industri film, pendidikan, transportasi umum dan rumah sakit. Segi kualitas pelaku maupun korban di kalangan profesional tercatat di lingkungan pendidikan

[21] H.J. Schmidt, 1891, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde*
Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eeerste Deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, hlm 478.

terbagi lagi menjadi jenjang formal ada dua kasus Pelaku Dosen pada 17 September 2019 [22] dan Pelaku Guru Honorer Sekolah Dasar pada 2 Oktober 2019.[23] Kemudian di jenjang informal ada dua kasus Pelaku Guru Mengaji di Pondok Pesantren Februari 2020 [24] dan Pelaku anak kyai tahun 2020.[25]

Di Rumah Sakit juga memiliki beberapa kasus seperti di Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial,[26] panti psikotik di Semarang,[27] Instalasi Gawat Darurat RSUD,[28] dan keempat Rumah Sakit *National Hospital* Surabaya pada Januari 2018.[29] Pada kasus keempat inilah menjadi kunci analisis penulis karena hanya kasus Pelecehan Seksual yang melibatkan profesional benar-benar diproses secara hukum pidana.

Kedua, Dinamika hukum menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual baru muncul pada Tahun 2015. Hal ini masih tergolong baru dibandingkan Tindak Pidana Korupsi dan Pembunuhan. Tercatat adanya peningkatan Jumlah tindak pidana Pelecehan Seksual sejak tahun 2015 hingga 2020. Apabila tahun 2015 kasus pelecehan

[22] Ahmad Amri, Dosen Pelaku Cabul Divonis Satu Tahun Penjara, edisi 17 September 2019 m.lampost.co diakses pada 17 Februari 2020.
[23] Lili Yuniati, di Limapuluh Kota Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa, Guru SD yang sodomi 12 siswanya Divonis 20 Tahun Edisi 02 Oktober 2019 metroandalas.co.id diakses pada 17 Februari 2020.
[24] Saiful Bahri,Giliran Oknum Guru Mengaji di Pesantren An divonis 160 Bulan, Kasus dugaan Pelecehan Seksual Santri edisi 30 Januari 2020 serambinews.com diakses pada 17 Februari 2020.
[25] Fadiyah Alaidrus, Duduk perkara Skandal Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Jombang edisi 07 Februari 2020, tirto.id diakses pada 17 Februari 2020.
[26] Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019 hlm. 49.
[27] Ibid, hlm. 51.
[28] Ibid, hlm. 48.
[29] Ibid, hlm. 49.

seksual pada awalnya hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal korban maka tahun 2019 telah berubah.

Ketiga, bahwa Penulis menemukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak relevan dan ambivalen terhadap definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Istilah Pelecehan seksual dan pencabulan berbeda namun disamakan nomenklaturnya. Pemerintah beralasan dalam penghapusan tindak pidana pelecehan seksual dalam RUU PKS karena tindak pidana pelecehan seksual telah termasuk dalam Tindak Pidana Pencabulan.[30]

Keempat, peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat menjamin diadakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 84 yang hanya menyebutkan hanya Tenaga Kesehatan yang menyebabkan Luka Berat atau kematian baru dapat dipidana.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

[30] Tim Penyusun, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute for Criminal Justice Reform 2017 hlm. 31

Secara eksplisit, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 84, penulis mengintrepretasikan bahwa Tenaga Keperawatan juga termasuk dalam kategori Tenaga Kesehatan juga tidak dapat dipidana atas tindakan pelecehan seksual maupun pemerkosaan kecuali pelaku melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Ayat (1), bahwa tenaga kesehatan dikelompokan kedalam: Tenaga medis**;** Tenaga psikologi klinis**;** Tenaga keperawatan**.**

Kelima, perancangan peraturan terkait Pelecehan Seksual tidak dilakukan secara komprehensif dengan tanpa melibatkan organisasi profesi. Maksud penulis adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan RUU PKS oleh Pemerintah. RUU PKS seharusnya melibatkan beberapa instansi seperti DPR dan pemerintah (sebagai pembuat kebijakan), Polri (sebagai aparat di lapangan), Komisi Perempuan dan Anak (sebagai perwakilan korban Kekerasan Seksual), Badan Pusat Statistik (sebagai pengolah dan penyaji data Pelecehan seksual di seluruh Indonesia), Kalangan Profesional yang memiliki Organisasi Perkumpulan Profesi (sebagai pihak pemerhati dan akademisi). Sehingga semua pendapat bisa didengar dan dipertimbangkan. Namun kenyataan yang ada hanya dua pihak yang bermusyawarah yaitu DPR dan Pemerintah saja.

Hubungan harmoni antar peraturan akan mempersempit adanya celah keringanan hukum bagi tersangka/terdakwa dan mencegah adanya Judicial Review. Namun pada praktiknya banyak peraturan mengenai Pelecehan Seksual tidak harmoni sehingga kesannya ada Pasal yang dipaksakan untuk diterapkan. Beberapa penyebab terhambatnya pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan ialah karena egoisme sektoral masing-masing instansi, wakil-wakil instansi yang sering berganti, terlambat mempelajari materi yang akan diharmonisasikan, pendapat perwakilan yang dilatarbelakangi kepentingan tertentu, biro hukum instansi yang tidak fokus pada masalah hukum dan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan masih terbatas.[31] Pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.[32]

Keenam, Peraturan yang ada, gagal melindungi korban. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam norma hak untuk bebas dari pelecehan seksual. namun tanpa rumusan unsur tindak pidana dan ancaman pidana. Apabila Pelecehan Seksual telah meningkat pada perkosaan, maka akan ada perkosaan yang dapat dilakukan berulang dan menjurus menjadi eksploitasi dimana diatur

[31] Rosita Indrayati, "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia", Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019 atas dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO), Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) hlm. 330
[32]Ibid, hlm. 331

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud eksploitasi seksual. Hanya pada Pasal 4 disebutkan adanya aktifitas memamerkan aktifitas seksual padahal yang dipamerkan bukanlah atas kehendak korban kekerasan seksual sehingga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga gagal melindungi korban kekerasan seksual karena mencoba menempatkan korban sebagai pelaku yang sengaja memamerkan perbuatan tidak senonohnya.[33]

Ketujuh, rancangan peraturan yang terbaru mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual tidak memenuhi syarat harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya antara RUU PKS dengan RKUHP dengan konsekuensi dan kondisi sebagai berikut: Kesatu, apabila RUU PKS tidak dimasukkan pada RKUHP, maka konsekuensi yang dapat terjadi adalah ketentuan umum pidana akan tetap tunduk pada Buku I RKUHP, setidaknya pelaku dapat memilih ketentuan umum mana yang menguntungkan bagi dirinya. Atau Kedua, apabila pengaturan tindak pidana perkosaan dimasukkan pada buku II RKUHP, maka seluruh ketentuan pidana perkosaan/pelecehan seksual pada RUU PKS dapat

[33] Samsidar (Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan) , Pendidikan Publik JP89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2016, Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh hlm. 20

hilang. Apabila RUU PKS akan disahkan maka perlu perubahan dalam aturan peralihan dalam RKUHP terlebih dahulu.[34]

Ada satu kasus yang menggambarkan keseluruhan alasan-alasan urgensi Lex Specialis contohnya pada kasus di Rumah Sakit Swasta di Surabaya, pelaku dikenakan KUHP Pasal Pencabulan. Berdasarkan Petikan Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2018/PN Sby perawat melakukan tindakan pidana berupa Pencabulan terhadap Pasien dijatuhi pidana penjara selama sembilan bulan berdasar Pasal 290 ayat (1) KUHP. Kasus posisi perbuatan pelaku adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zunaidi Abdillah Alias Juned pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat diruang timbang terima/transfer area National Hospital Jalan Boulevard Famili Selatan Kav. 1 Babatan Wiyung Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hkum Pegadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Widyanti yang merupakan pasien dr. Roby Budilarto, SPOG dirumah sakit National Hospital Jalan Boulevard Famili

[34] Tim Penulis, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice , jakarta Hlm. 132

Selatan Kav. 1 Babatan Wiyung Surabaya melaksanakan operasi tindakan medis operasi infeksi mulut rahim. Bahwa sebelum dilakukan operasi tindakan medis, bagian tubuh saksi Widyanti terlebih dahulu dipasangi tensi meter (alat untuk mengukur tekanan darah saksi Widyanti), saturasi (alat kadar oksigen saksi Widyanti), electrode EKG/Elektro kardiografi (alat untuk mendeteksi detak jantung)/redot dan oksigen (untuk memberi oksigen kepada saksi Widyanti selama operasi berlangsung), dimana alat electrode EKG/Elektro kardiografi (alat untuk mendeteksi irama jantung)/redot yang dilakukan permasangan oleh saksi dr. Ida Pitaloka, SP.An selaku dokter anastesi dengan posisi redot disekitar dada saksi Widyanti yaitu dibawah tulang selangka kiri dan kanan, dibawah payudara kiri dan kanan, dan dibawah diantara tulang dada dan payudara dengan jumlah keseluruhan redot yang dipasang sebanyak 5 titik, dan dilakukan anastesi oleh dr. Ira Pitaloka, SP.An.

- Bahwa selanjutnya dilakukan operas tindakan medis terhadap diri saksi Widyanti yang berlangsung kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) menit, dan setelah operasi tindakan medis selesai dilaksanan, saksi Widyanti dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pulih sadar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter. Bahwa setelah berada diruang pulih sadar, saksi dr. Ira Pitaloka, SP, An sempat melakukan beberapa pertanyaan kepada saksi Wiyanti untuk mengetahui kesadaran saksi Widyanti setelah dilakukan pembiusan,

dan atas pertanyaan tersebut saksi Widyanti dapat merespon dan menunjukkan kesadaran dengan mengerakkan kepala sesuai pertanyaan yang diajukan saksi dr. Ira Pitaloka, SP, An dengan kondisi masih lemas karena pengaruh pembiusan. Bahwa setelah dikeatahui saksi Widyanti telah sadar alat electrode EKG/Elektro Kardiografi (alat untuk mendeteksi irama jantung)/redot yang menempel di tubuh saksi Widyanti dilepas oleh terdakwa dengan disaksikan dr. Ira Pitaloka, SP, An, selanjutnya saksi Widyanti dipindahlan oleh terdakwa ke ruang transit area/ruang timbang terima sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Bahwa pada saat berada diruang transit area/ruang timbang terima, terdakwa merasa melihat sebuah redot yang masih tertinggal yang berada didekat ketiak kiri saksi Widyanti yang pada saat itu menggunakan pakaian pasien tanpa mengenakan pakaian dalam. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian pasien yang dikenakan saksi Widyanti kearah redot yang menurut terdakwa tertinggal, tepatnya dibagian ketiak sebelah kiri saksi Widyanti, dan pada saat sedang mengambil redot tersebut tangan terdakwa menyentuh putting payudara sebelah kiri saksi Widyanti yang membuat nafsu birahi terdakwa timbul, kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan memutar-mutar putting payudara saksi Widyanti dan kemudian mengeluarkan tangan terdakwa dari dalam pakaian pasien saksi Widyanti. Selanjutnya terdakwa memasukkan kembali tangan terdakwa kedalam

pakaian pasien yang dikenakan saksi Widyanti dan meremas-remas payudara sebelah kiri saksi Widyanti serta memutar-mutar putting payudara saksi Widyanti, dimana pada saat itu saksi Widyanti dalam keadaan masih lemas dan hanya bias menggerakkan badan tanda ketidaksukaan atas tindakan yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa saksi Widyanti ketika berada diatas tempat tidur pasien dalam keadaan sadar tapi kondisinya masih lemas karena pengaruh obat bius sehingga dalam keadaan yang tidak berdaya sedangkan posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi Widyanti.[35]

Hal ini juga menjadi polemik karena Pasal Pencabulan yang diancamkan tidak sesuai dengan nomenklatur tentang Pelecehan Seksual. Pelecehan Seksual artinya adalah Tindakan seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik dan atau non-fisik dengan tujuan yang disasar adalah organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual meliputi siulan, main mata, kata-kata tentang seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan secara paksa atau iseng di bagian tubuh korban, tindakan yang bersifat seksual sehingga akibatnya korban merasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan atau hingga mempengaruhi masalah kesehatan fisik atau mental serta keselamatan.[36] Penggunaan istilah Pencabulan menjadikan Pelecehan Seksual memiliki arti sempit yakni

[35] Surat Dakwaan
[36] Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik Jakarta, hlm. 6.

hanya sebatas hubungan fisik yang tidak dikehendaki. Padahal pelecehan Seksual sendiri memiliki arti yang luas.

Rumusan delik bagi tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien seharusnya berbunyi sebagai berikut:

Barang Siapa melakukan Pelecehan seksual melalui tindakan fisik atau non fisik berupa perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran termasuk diantaranya main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Perbuatan Pelecehan Seksual tersebut dimaksudkan untuk menghina dan merendahkan orang melalui kata-kata atau kalimat, menciptakan suara dan atau gerakan atau memperlihatkan suatu benda, atau menggangu terhadap pribadi seseorang, sehingga menimbulkan reaksi buruk seperti malu, marah, benci, tersinggung, terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut, diancam hukuman penjara dalam waktu minimal 5 tahun penjara dan ditambahkan pemberatan hukuman bagi pelaku yang seharusnya melindungi korban dan atau terhadap pelaku yang memiliki profesi tertentu yang mengkondisikan

bertemunya pelaku dengan korban. Pemberatan hukuman dapat berupa hukuman kebiri dan atau hukuman pemecatan dari profesi.

Hukum yang berbentuk tertulis termasuk peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai corak utama dalam sistem hukum negara Indonesia. Sehingga memerlukan kepastian hukum dalam rangka menjaga sinergitas yang dibangun dalam masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan tujuan bernegara secara relevan dan tertib.[37]

Peraturan hukum selalu mengalami dinamika sehingga memerlukan suatu perubahan dengan cara pembaharuan yang tentunya harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu Pembangunan di bidang hukum suatu negara wajib mendapatkan tempat yang utama dalam perkembangan suatu negara. Selain itu pembangunan hukum seyogyanya tidak saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya di dalam tertib hukum.[38]

Praktik hukum yang banyak kendala mengindikasikan adanya ketidaktertiban hukum. Dimana pihak perawat dan persatuannya tidak terima atas tuduhan melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan alasan kriminalisasi. Kemudian ditambah pihak rumah sakit tidak merasa ikut bertanggungjawab atas perbuatan oknum perawat. Kemudian secara tegas belum ada aturan hukum pidana maupun hukum kesehatan yang secara khusus mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pelaku

[37] Rosita, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan." Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia hlm. 328

[38] Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 77

yang terikat Profesi semacam Tenaga Keperawatan secara personal maupun organisasi yang mampu secara komprehensif melindungi korban.

Korban yang dimaksud adalah Pihak Pasien, yang juga berlaku bagi pasien di Rumah Sakit maupun Rawat Jalan. Pelaku adalah orang yang memiliki pekerjaan profesional serta memiliki standar dalam organisasi profesi Sehingga kebijakan perlindungan hukum terhadap pasien harus ditegakkan secara profesional. Hukum adalah hasil pengejawantahan nilai-nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pejabat pembuat peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki fungsi sebagai alat dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban terutama pada taraf peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.

Diabaikannya eksistensi korban (victim) dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena beberapa faktor, yaitu karena masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Selanjutnya, pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat. Terakhir karena pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia sebagai manusia sesama kita).[39]

[39] Bambang Waluyo., Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 8-9.

Sepemahaman dengan Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.[40] Kebijakan pidana tersebut tentunya tidak memihak terhadap perlindungan pasien sebagai korban dan artimya juga belum menunjukkan adanya kesetaraan dalam hukum.

Kebijakan pidana yang dikehendaki oleh penulis adalah sesuai dengan teori pidana oleh dan teori pemidanaan versi terbaru yang terdapat dalam KUHP Baru. Meski rancangan Pasal tentang Pelecehan Seksual tidak tepat namun sebenarnya secara konsep pidana dan pemidanaan penulis mendukung RKUHP tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Barda Nawawi adalah suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan berupa formulasi dari perancang undang-undang, kemudian tahapan implementasi terhadap badan yang berwenang dan berlanjut eksekusi oleh aparat instansi. Dilihat dari sisi paham, maka sistem pemidanaan sendiri berfungsi sebagai pembimbing dalam menentukan arah proses pemberian putusan oleh Hakim. [41]

Konsep tujuan pemidanaan seperti pada pasal 54 RKUHP ialah:

a. mencegah berulangnya tindak pidana
b. mengutamakan pidana pembinaan
c. memulihkan keseimbangan dalam masyarakat

[40] Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 33
[41] Amrani, Hanafi , Politik Pembaruan Hukum Pidana, Yogyakarta : UII Press, 2019 hlm. 127

d. membebaskan rasa bersalah pada pelaku.

e. Tidak bermaksud merendahkan martabat manusia.[42]

Pemidanaan mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dimana pemidanaan akan menentukan apakah tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Atas dasar tujuan pemidanaan diatas tersebut maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan.[43]

Pemidanaan KUHP baru juga bertujuan untuk menghilangkan sifat kaku dari KUHP lama. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Termasuk di dalamnya jenis hukuman pidana dan proses pelaksanaan pidana.[44]

Jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis Pidana ini dibedakan antara pidana dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah:

[42] Amrani, Hanafi , Politik Pembaruan Hukum Pidana, Yogyakarta, UII Press, 2019 hlm 128
[43] Ibid, hlm. 129
[44]Tim Kerja dipimpin Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008 Jakarta hlm. 11-12

a. Pidana Pokok (utama)

1.Pidana mati.

2. Pidana penjara:

 a. pidana seumur hidup

 b. pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)

3. Pidana kurungan. (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana dirumuskan yang lebih lengkap dan detail yang dimuat dalam Buku I RUU KUHP. Hal-hal yang terkait dengan penormaan hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana yang menonjol sebagai respon terhadap perkembangan hukum pidana yaitu adaya pengaturan tentang Faktor Memperberat Pidana meliputi :

1) pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

2) penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
3) penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
4) tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
5) tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
6) tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
7) tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
8) pengulangan tindak pidana; atau
9) faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. [45]

Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga). Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana.

[45] Tim Kerja dipimpin Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008 Jakarta hlm. 90

Selain Peringanan dan Pemberatan Pidana pada Pidana Pokok, maka ada Pidana Tambahan berupa:

Pertama, Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dalam menjatuhkan pidana tambahan adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri; hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau hak menjalankan profesi tertentu. [46]

Kedua, jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1) dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
2) dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;

[46] Tim Kerja dipimpin Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008 Jakarta hlm. 99 -100

3) dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. [47]

Ketiga, dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya. Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Keempat, hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.

Kelima, Pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian.[48]

[47] Tim Kerja dipimpin Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008 Jakarta. hlm. 100

[48] Ibid, hlm. 101

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan atas tindak pidana pelecehan seksual oleh Tenaga keperawatan terhadap Pasien berdasarkan:
 a. Mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 b. Berorientasi perlindungan korban termasuk didalamnya adalah pemulihan terhadap korban sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 10 Juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf i.
 c. Memberikan pencegahan supaya tidak jatuh korban lebih banyak dan mencegah perbuatan tindak pidana lanjutan. Contoh kebijakan kebiri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanmorg-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 81 Ayat (7) juncto Pasal 81 A Ayat (3).

d. Pemberatan terhadap pelaku yang seharusnya melindungi korban, contoh ketentuan pemberatan adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 200/Pid. Sus/2017/PN.Trg dengan kasus ayah memperkosa anak kandungnya dan didakwa dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun pemberatan tidak pernah dilakukan terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

e. Mengatur pemberatan terhadap pelaku yang memiliki profesi tertentu. Ketentuan tentang standar profesi petugas kesehatan ini dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 yang mengharuskan Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

f. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya diterapkan pada Pelaku perorangan namun juga dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku badan hukum. Misalnya Rumah Sakit berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Alat bukti yang dapat diajukan

adalah Rekam Medis manual maupun Rekam Medis elektronik.

2. Urgensi Lex Specialis karena suatu tindak pidana memenuhi beberapa unsur tindak pidana lain di luar tindak pidana yang telah ditentukan. Lebih rinci penulis menemukan beberapa urgensi diterapkannya Lex Specialis dalam pengaturan pidana bagi Tenaga keperawatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap Pasien.
 a. Banyaknya kasus yang melibatkan dunia profesional. Petikan Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2018/PN Sby perawat berinisial Z tersebut divonis melakukan tindakan pidana berupa Pencabulan terhadap Pasien di Surabaya.
 b. Dinamika hukum menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual baru muncul pada Tahun 2015 dan tergolong tindak pidana jenis baru menurut Laporan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.
 a. Peraturan Perundang-undangan yang tidak relevan dan ambivalen terhadap definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Petikan Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2018/PN Sby perawat yang melakukan pelecehan seksual dijatuhi tindak pidana pencabulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 ayat 1. Pencabulan menjadikan Pelecehan Seksual memiliki arti sempit yakni hanya sebatas

hubungan fisik yang tidak dikehendaki. Padahal pelecehan Seksual sendiri memiliki arti yang luas.

b. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat menjamin diadakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 84 yang hanya menyebutkan hanya Tenaga Kesehatan yang menyebabkan Luka Berat atau kematian baru dapat dipidana.
c. Perancangan peraturan terkait Pelecehan Seksual tidak dilakukan secara komprehensif dengan tanpa melibatkan organisasi profesi yaitu RUU PKS yang hanya dibahas oleh DPR dan Pemerintah saja.
d. Peraturan yang ada, gagal melindungi korban. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam norma hak untuk bebas dari pelecehan seksual dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
e. Rancangan peraturan yang terbaru mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual tidak memenuhi syarat harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya antara RUU PKS dengan RKUHP tidak berkesesuaian.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum dan organisasasi profesi perlu menelaah dan harmonisasi antara kode etik dengan hukum pidana maupun perdata. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kehebohan di media massa apabila ada permasalahan hukum di kemudian hari. Juga perlu dilengkapi ketentuan pidana dalam setiap kode etik.
2. Bagi perancang peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak merancang peraturan dengan sistem kejar tayang melainkan berdasarkan data yang bersifat transparan dan independen sehingga masyarakat awam dapat memahami urgensi yang dituju dalam rangka penyusunan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004).

Abu `Abd Al-Rahman Ahmad bin Syua`ib bin Ali al Nasa`i, Sunan Al-Nasa`i (Riyadh Muktabah al-Ma`arif al-Nashr wa al-Tauzi tanpa tahun.

Agung P. Soetiyoso dan M. Rizal Chaidir, kode etik dan Profesionalisme spesialis orthopedi dan traumatologi Indonesia.

Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999

Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, edisi 4, (Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008).

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986.

Azhari, Negara Hukum, Jakarta: UI Press, 1955.

Bahdar Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rhenika Cipta), 2005.

Bambang Waluyo., Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008

Djoko Prakoso, Alat bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana, Penerbit Liberty, 1988

Edi Warman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003).

Eddy OS Hiariej dkk, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

H.J. Schmidt, 1891, Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eeerste Deel. Haarlem, H.D. Tjeenk WillinkIbnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari fii Syarh Shahih al Bukhari.

H.J.A. Nolte, 1949. Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten: Rechtshistorisch, Rechtsfilosophisch en Systematische Bewerkt, Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV.

HMA kuffal, Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah, Penerbit UMM Pres, Malang, 2013

Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah (Malang: UB Press), 2012.

Jimmly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Bandung 1998.

Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008

Mahmud Mulyadi, Criminaly Polycy, Pendekatan Integral Penal Polycy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta Bina Aksara 2005.

Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Muladi, 1998, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Penerbit Undip.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta 2003

Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilengkapi dengan 4 Undang Undang dibidang sistem peradilan pidana, Penerbit UII Pres, Yogyakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010

Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 , Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dalam Mensuksekan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1997.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.

Ramelan,Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006

Rosita Indrayati, "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia", Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019 atas dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO), Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK)

Samsidar (Ketua Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan) , Pendidikan Publik JP89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2016, Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Rajawali Pres: Jakarta, 2009).

Soejipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966).

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981

Sudjito Atmoredjo. Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta : Linkmed Pro, 2016

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materil, Penerbit Kurnia Kalam Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006.

Tim Penulis, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice , jakarta.

Tim Penyusun, Potret Awal Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals) di Indonesia, Badan Pusat Statistik Jakarta, 2018.

Tim Penyusun, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute for Criminal Justice Reform 2017 Jakarta.

Tim Penyusun, Pengetahuan dari Perempuan Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Depok 2018

Tim Redaksi, Korban Bersuaara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019.

Tim Redaksi, Majalah Parlementaria 1 Edisi 138 tahun XLVI 2016 Jakarta .

Utrecht, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994.

Yanuar Amin, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik indonesia.

Penelitian Hukum lainnya:

Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012) , Hukum kesehatan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2014.

Kanina Cakreswara, Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malapraktik, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum tentang

Pencegahan dan penanggulangan Kejahatan. Universitas Indonesia Depok 2012.

Khairida, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual pada anak dalam sistem Peradilan Jinayat. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017.

Mohammad Fadhly, Penyidikan MKDKI sebagai Bukti Permulaan dalam Proses Penyidikan terhadap Dokter yang dilaporkan dalam Sengketa Medik. Hukum kesehatan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017.

Nazruzila Razniza Binti Mohd Nadzri,Malaysian Employment Laws: Trcking The Recent Updates, South east Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law Volume 1 2012.

Riska Andi Fitriono, Budi Setyant dan Rehnalemken Ginting berjudul Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Fakultas Hukum UNS. Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 1 Januari – April 2016.

Sartika Damopolii berjudul Tanggungjawab Pidana Para Medis terhadap Tindakan Malapraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Yajin 2009 tentang kesehatan Jurnal Lex Crimen Volume VI/ Nomor 6/Agustus/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Standar Profesi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

The Penal Code, 1860 Chapter XXII of Criminal Intimidation Insult Prejudicial act and Annoyance by section 6 of the Penal Code (Amendment) Act, 1991 (Act No. XV of 1991).

Media cetak online:

Artika Rachmi Farmita, Persatuan Perawat Bela Tersangka Pelecehan di National Hospital. Edisi 7 Februari 2018 tempo.co diakses pada 25 Maret 2020.

Aulia Adam, Pelecehan Seksual di Industri Film dan Suara Nyalang Mian Tiara edisi 15 Februari 2020 Tirto.id diakses pada 17 Februari 2020.

Ahmad Amri, Dosen Pelaku Cabul Divonis Satu Tahun Penjara, edisi 17 September 2019 m.lampost.co diakses pada 17 Februari 2020.

Bima Putra, Banding ditolak, Terdkwa Peremas Payudara Asal Depok tetap dihukum 1 tahun penjara, edisi 16 Januari 2019 jakarta.tribunnews.com diakses pada 22 Maret 2020.

Diki Wahyudi, IS, Diduga Suka Melecehkan Siswi Magang Lainnya, edisi 11 November 2015 bogor.pojoksatu.id diakses pada 22 Maret 2020.

Fadiyah Alaidrus, Duduk perkara Skandal Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Jombang edisi 07 Februari 2020, tirto.id diakses pada 17 Februari 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus besar bahasa indonesia dalam Jaringan kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 21 Maret 2020.

Khoirur Rozi, Koalisi Ruang Publik Aman: Banyak yang Belum Tahu Pelecehan edisi 28 November 2019 Gatra.com diakses pada 17 Februari 2020.

Lili Yuniati, di Limapuluh Kota Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa, Guru SD yang sodomi 12 siswanya Divonis 20 Tahun Edisi 02 Oktober 2019 metroandalas.co.id diakses pada 17 Februari 2020.

Mei Amelia R., Cabuli Keponakan Brtahun-tahun, Nurhadi ditangkap polisi, edisi Rabu 18 November 2015 m.detik.com diakses pada 22 Maret 2020.

M. Iqbal Al Machmudi, Seorang Remaja Alami Pelecehan Seksual di Stasiun manggarai edisi 15 Agustus 2019 Media Indonesia m.mediaindonesia.com diakses pada 17 Februari 2020.

Saiful Bahri,Giliran Oknum Guru Mengaji di Pesantren An divonis 160 Bulan, Kasus dugaan Pelecehan Seksual Santri edisi 30 Januari 2020 serambinews.com diakses pada 17 Februari 2020.

Tim Redaksi CNN Indonesia, Survei 3 dari 5 Wanita Alami Pelcehan di Bus Hingga Ojol, CNN Indonesia edisi 28 November 2019 cnnindonesia.com diakses pada 17 Februari 2020.